



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 8 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 4 TAHUN 2004

TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGABUNGAN DAN
PENGHAPUSAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 111 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten sesuai dengan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah ;

- b. bahwa Pedoman Umum yang ditetapkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a. telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

- 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
- 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999) Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155)
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN,
PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN
PENGHAPUSAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar atau didalam wilayah Desa-desa yang telah ada.
11. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di dalam desa yang telah ada.
12. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
13. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat.
14. Penataan Desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa Dusun.
15. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

6. Batas buatan adalah unsur – unsur buatan manusia seperti pilar batas, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 2

- (1).Desa dibentuk, dipecah, digabung, dihapus dan atau ditata atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
- (2).Tujuan pembentukan, pemecahan, penggabungan, penghapusan dan atau penataan desa adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa terjadi karena pembentukan Desa baru di dalam wilayah Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan dan penggabungan Desa.
- (2) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.

BAB III

PERSYARATAN PEMBENTUKAN,PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 4

Persyaratan Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Desa adalah :

- a. Jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga (KK) ;
- b. Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- c. Sosial budaya memberi kemungkinan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat ;
- d. Tersediannya Potensi Desa atau kemungkinan tersedianya potensi di Desa yang dapat diolah dan dikembangkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- e. Tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 5

- (1) Dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Desa dapat dibentuk, dipecah, digabung, dihapus dan atau ditata dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (2) Pembentukan, pemecahan, penggabungan, penghapusan dan atau penataan desa dilakukan atas usul Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa dari desa yang terkait.
- (3) Untuk melaksanakan Pembentukan, pemecahan, penggabungan, dan atau penghapusan desa, Bupati membentuk Panitia, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat.
- (4) Dalam pembentukan desa baru, Bupati dapat menetapkan desa persiapan, dengan ketentuan setelah diadakan pembinaan selamalamanya 1 (satu) tahun dibentuk desa definitif.
- (5) Pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

BATAS WILAYAH DESA

Pasal 6

- (1) Sebagai tanda pemisah antara wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa dengan Peraturan Desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Pasal 7

- (1) Gambar umum mengenai kondisi geografis wilayah desa disajikan dalam bentuk Peta Desa.

- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah desa, Bupati membentuk Tim Pembina Batas Wilayah Desa.

BAB VI PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 9

- (1) Wilayah Desa dapat dibagi dalam beberapa wilayah Dusun, yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (2) Dusun dibentuk dengan syarat-syarat :
 - a. Jumlah penduduk minimal 750 Jiwa atau 150 Kepala Keluarga ;
 - b. Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - c. Sosial budaya memberi kemungkinan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (3) Pembentukan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII
P E N U T U P

Pasal 10

Nama dan batas desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai nama dan batas desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.


Ditetapkan di K e b u m e n
pada tanggal 22 -3- 2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 8